



Panduan

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Penjelasan Singkat
Tentang Peraturan BAN-PT
No. 35 Tahun 2025
Tentang Instrumen
Akreditasi PTKL



Unit SPM
Politeknik Pekerjaan Umum
2026

BUKU PANDUAN

SOSIALISASI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1

untuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain / Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (PTKL/LPNK)

Pedoman bagi Dosen untuk Memahami Status
Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul

Disusun untuk Kegiatan Sosialisasi Internal

Unit Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Dr. Rizky Citra Islami, S.T., M.T., M.Sc.

Fikri Auza'i Ikhwan, S.T., M.Eng.

Irma Nurunnadhifah, S.H.

Mengacu pada:

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Nomor 39 Tahun 2025

dan Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 (Lampiran 3g)

Juni 2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Buku Panduan.....	3
1.2 Dasar Hukum dan Acuan	3
1.3 Ruang Lingkup: PTKL/LPNK	3
Bab II Konsep Dasar Akreditasi Perguruan Tinggi	4
2.1 Status Hasil Akreditasi	4
2.2 Enam Kriteria Penilaian	4
2.3 Empat Sasaran Mutu	4
2.4 Siklus SPMI: PPEPP	5
2.5 Syarat Perlu	5
2.6 Cara Membaca Instrumen	5
Bab III Rincian Kriteria dan Indikator	6
Kriteria 1 Budaya Mutu	6
Kriteria 2 Relevansi Pendidikan.....	10
Kriteria 3 Relevansi Penelitian	23
Kriteria 4 Relevansi PkM	28
Kriteria 5 Akuntabilitas	33
Kriteria 6 Diferensiasi Misi	45
Bab IV Peran Dosen dalam Pemenuhan Indikator	50
4.1 Catatan tentang Sumber Data dan Bukti	50
Bab V Ringkasan Perbedaan Mendasar Antara Kedua Peraturan.....	51
Bab VI Penutup	52
Daftar Acuan	52

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Buku Panduan

Buku panduan ini disusun oleh Unit Sistem Penjaminan Mutu (SPM) sebagai bahan sosialisasi di antara sesama dosen mengenai akreditasi perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman bersama tentang sistem dan acuan penilaian akreditasi sehingga seluruh dosen dapat berkontribusi secara terarah dalam pemenuhan indikator mutu.

Seluruh isi buku ini bersumber langsung dari Lampiran 3g Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 mengenai Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 untuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PTKL/LPNK), serta selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025. Buku ini tidak menambahkan ketentuan baru di luar dokumen acuan tersebut.

Dengan memahami struktur instrumen, kriteria, sasaran mutu, indikator, sumber data, serta ambang capaian, dosen diharapkan mengetahui posisi kontribusinya dalam Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pencapaian status akreditasi institusi.

1.2 Dasar Hukum dan Acuan

Instrumen ini mengacu pada sejumlah peraturan. Acuan utama yang menjadi rujukan dalam buku panduan ini meliputi:

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, sebagai acuan utama mutu pendidikan tinggi yang terbaru.
- Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 beserta Lampiran 3g, yang memuat Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 untuk PTKL/LPNK.
- Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN) dan Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan PTKL/LPNK dan peraturan terkait lainnya yang dirujuk pada masing-masing indikator.

1.3 Ruang Lingkup: PTKL/LPNK

Instrumen IAPT 4.1 versi ini secara khusus diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Lain di luar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, serta oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Karakteristik penyelenggaraan ini tercermin pada sejumlah indikator, antara lain yang merujuk pada pedoman Kementerian/Lembaga Induk.

Bab II Konsep Dasar Akreditasi Perguruan Tinggi

2.1 Status Hasil Akreditasi

Berdasarkan instrumen ini, hasil akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dalam dua status capaian yang menjadi fokus penilaian, yaitu Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul. Kedua status menggunakan kerangka kriteria dan indikator yang sama, namun berbeda pada ambang capaian (deskripsi pemenuhan indikator) yang harus dipenuhi.

Status	Makna Ringkas
Terakreditasi	Perguruan tinggi memenuhi seluruh syarat perlu dan ambang capaian minimum yang ditetapkan instrumen.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memenuhi ambang capaian yang lebih tinggi pada indikator-indikator kunci, di atas batas minimum status Terakreditasi.

2.2 Enam Kriteria Penilaian

Instrumen IAPT 4.1 untuk PTKL/LPNK menilai perguruan tinggi melalui enam kriteria, yang secara keseluruhan memuat 39 indikator. Tabel berikut merangkum kriteria beserta jumlah indikatornya.

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	No. Indikator
1	Budaya Mutu	4	1–4
2	Relevansi Pendidikan	11	5–15
3	Relevansi Penelitian	4	16–19
4	Relevansi PkM	4	20–23
5	Akuntabilitas	12	24–35
6	Diferensiasi Misi	4	36–39
	Total	39	1–39

2.3 Empat Sasaran Mutu

Pada setiap kriteria, indikator dikelompokkan menurut sasaran mutu yang mencerminkan alur logika mutu dari hulu ke hilir, yaitu Masukan, Proses, Luaran/Capaian, dan Dampak. Pengelompokan ini membantu memahami keterkaitan antara sumber daya, kegiatan, hasil, dan pengakuan eksternal.

- Masukan: ketersediaan kebijakan, sumber daya, dosen, sarana, dan prasarana sebagai prasyarat penyelenggaraan.
- Proses: keterlaksanaan kegiatan Tridharma dan tata kelola sesuai standar dan siklus penjaminan mutu.

- **Luaran/Capaian:** hasil terukur dari proses, misalnya capaian pembelajaran, luaran penelitian, dan luaran pengabdian.
- **Dampak:** pengakuan dan kemanfaatan eksternal atas capaian mutu yang diraih perguruan tinggi.

2.4 Siklus SPMI: PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dijalankan melalui siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Implementasi siklus ini menjadi salah satu indikator inti pada kriteria Budaya Mutu (sebagaimana dirujuk pada Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025).

2.5 Syarat Perlu

Beberapa indikator ditetapkan sebagai Syarat Perlu, yaitu indikator yang wajib dipenuhi untuk memperoleh status akreditasi. Berdasarkan instrumen ini, indikator yang ditandai sebagai Syarat Perlu untuk status Terakreditasi adalah indikator nomor 1, 2, 4, 7, dan 11. Indikator nomor 4 (persentase program studi terakreditasi 100%) dan indikator nomor 11 (terkait jabatan akademik dosen) memiliki ketentuan ambang yang berbeda antara status Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul.

2.6 Cara Membaca Instrumen

Setiap indikator dalam instrumen memuat kolom-kolom informasi yang konsisten. Pemahaman atas kolom-kolom ini penting agar dosen dapat menelusuri dasar hukum, hal yang dinilai, sumber data, dan ambang capaian.

- **Sasaran Mutu:** Posisi indikator dalam alur Masukan–Proses–Luaran–Dampak.
- **Justifikasi/Rujukan:** Dasar hukum dan peraturan yang melandasi indikator.
- **Indikator:** Pernyataan mutu yang menjadi objek penilaian.
- **Aspek Penilaian:** Rincian hal-hal yang dinilai pada PTKL/LPNK.
- **Sumber Data:** Lokasi atau sistem tempat bukti diverifikasi (misalnya PD Dikti, aplikasi SPMI, situs web).
- **Deskripsi Pemenuhan:** Ambang capaian yang harus dipenuhi, berbeda antara Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul.

Bab III Rincian Kriteria dan Indikator

Bagian ini menyajikan seluruh 39 indikator menurut kriteria. Untuk setiap indikator dicantumkan sasaran mutu, pernyataan indikator, aspek penilaian, sumber data, serta ambang capaian (deskripsi pemenuhan) untuk status Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul, sesuai dokumen acuan.

Kriteria 1 Budaya Mutu

Indikator 1 — Sasaran: Masukan

Indikator: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025

Aspek penilaian:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:

1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Kementerian/ Lembaga Induk, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.
2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.
3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.
4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.

Sumber data: Aplikasi Pelaporan SPMI, <http://spmi.kemdiktisaintek.go.id>

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek dan telah terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Indikator 2 — Sasaran: Proses

Indikator: Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:

- 1) Penetapan standar pendidikan tinggi;
- 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.

yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025

Aspek penilaian:

Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Sumber data: Aplikasi Pelaporan SPMI, <http://spmi.kemdiktisaintek.go.id>

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi
Terakreditasi Unggul	Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsian tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten. Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Indikator 3 — Sasaran: Luaran/Capaian

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, sistematis, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek No. 39/2025, pasal 39, 66, 82, 83, 111. PerBANPT No. 21/2025

Aspek penilaian:

Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:

1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.
2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.

Sumber data: Aplikasi Pelaporan SPMI, <http://spmi.kemdiktisaintek.go.id> dan PD Dikti

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI secara berkala, sistematis, dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja perguruan tinggi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.

Indikator 4 — Sasaran: Dampak

Indikator: Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025

Aspek penilaian:

Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan
berupa akreditasi Program Studi, yaitu:
Persentase PS terakreditasi 100%.

Sumber data: PD Dikti

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Persentase PS terakreditasi 100%. Syarat Perlu untuk perolehan status Terakreditasi
Terakreditasi Unggul	Persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 50%.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Syarat perlu status terakreditasi Unggul

Kriteria 2 Relevansi Pendidikan

Indikator 5 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum *Outcome Based Education*.

Dasar hukum/rujukan: PP No.57/2022 tentang PTKL/LPNK Pasal 27 huruf a. Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 40 sd Pasal 45, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Permenristekdikti No.33/2019 ttg Pendidikan Antikorupsi.

Aspek penilaian:

PTKL/LPNK memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan:

- 1) outcome-based education; kebutuhan pelaksanaan jabatan pada Instansi pemerintah atau pekerjaan pada industri tertentu, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan DUDIK, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system (Teaching Industry/Factory)), di DUDIK dan di perguruan tinggi, 6) Pendidikan Anti Korupsi. 7) Magang di DUDIK, 8) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi, 9) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.

Sumber data: Website PTKL/LPNK

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	PTKL/LPNK terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan aspek 1) sd 7)
Terakreditasi Unggul	PTKL/LPNK terbukti telah menjalankan kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mencakup 9 (kesembilan) aspek dan telah terbukti dilakukan evaluasi menyeluruh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Indikator 6 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM.

Dasar hukum/rujukan: Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Kepmendiktisaintek No.63/M/Kep/2025 ttg Juknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen; Permendiktisaintek No.39/2025, Pasal 46 Ayat (1) huruf b.

Aspek penilaian:

PTKL/LPNKi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan oleh PTKL/LPNK.

A. Ketersediaan (Dosen)/Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS).

Catatan:

1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

2. Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kementerian lain/LPNK, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana Terapan minimal bergelar Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik sebagaimana yang terdapat di PD Dikti.

3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagai alternatif pemenuhan kualifikasi dosen praktisi.

4. Dosen pada PTKL/LPNK dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

5. PTKL/LPNK menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen

B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.

C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana) dibagi jumlah dosen tetap saat TS.

Catatan:

$$\text{RMDT} = \text{NM} / \text{NDT}$$

NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program utama (sarjana) pada saat TS.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Sumber data: PD Dikti; Website perguruan tinggi.; PMPT Indikator 4 (PD Dikti)

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya serta kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan kemajuan capaian target sasaran strategisnya dalam satu tahun terakhir. B. PTKL/LPNK memiliki tenaga kependidikan terampil untuk memberikan layanan dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTKL/LPNK $\text{RM/DT} \leq 40$

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi Unggul	A. Dalam tiga tahun terakhir PTKL/LPNK telah melakukan evaluasi keterlaksanaan Renstra pengembangan SDM dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal terkait yang memenuhi kelima(5) unsur disertai dengan Laporan evaluasinya dan terbukti telah melakukan perbaikan target dan strategi pencapaiannya. B.PTKL/LPNK memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dalam jumlah yang memadai didukung oleh sistem informasi yang tersedia. untuk memberikan layanan prima dalam bidang administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifik PTKL/LPNK $RM/DT = 20 < X < 40$ $X = \text{Nilai Rasio}$

Indikator 7 — Sasaran: Maskan

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.

Dasar hukum/rujukan: Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b

Aspek penilaian:

A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi minimal Magister dan atau Instruktur/Wiidyaiswara yang memenuhi kompetensi dan kualitas sebagai mana diatur oleh Kementrian Lain atau LPNK Terkait, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, Dengan memperhatikan aspek berikut:

Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana terapan atau diploma Tiga sedangkan Instruktur/Widyaiswara sesuai dengan kebutuhan PTKL/LPNK dan memperhatikan ketentuan yang berlaku

B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT)

Catatan:

$$PD\% = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$$

NDTT = Jumlah dosen tidak tetap.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Sumber data: PMPT Indikator 2 (PD Dikti); PMPT Indikator 3 (PD Dikti)

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki dosen tetap dengan jumlah minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu) $PD\% \leq 40\%$
Terakreditasi Unggul	A. PTKL/LPNK memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 17,5% B. $PD\% < 40\%$ dari jumlah dosen tetap

Indikator 8 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 ayat 1 s.d. 6, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, PerBan-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN; Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 48 Ayat 7 UU No.17/2023 tentang Kesehatan Pasal 151 Ayat (1)

Aspek penilaian:

A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

Catatan:

1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang:

- a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
- b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
- c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
- d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

2. ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:

- a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
- b. sumber pembelajaran.

B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan).

Catatan:

Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;
- c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.
- e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi telah memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek 1) sd 2) Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan telah diimplementasikan
Terakreditasi Unggul	A.Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran mencakup: 1) PTKL/LPNK telah memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana prasarana mencakup aspek a) sd d) dan telah tersedia secara fisik dalam jumlah yang sangat memadai, dan terawat disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) 2) PTKL/LPNK terbukti telah menyediakan akses yang sangat memadai terhadap sarana dan prasarana untuk mendukung terpenuhi aspek i), ii) dan iii). 3) PTKL/LPNK terbukti telah melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sangat memadai dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan atau kegiatan magang mahasiswa . B.Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk semua unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

Indikator 9 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Dasar hukum/rujukan: Permendikdisaintek No.39/2025 Pasal 39 Ayat (1 dan 2), Pasal 49 ayat (1) dan (2)

Aspek penilaian:

Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Catatan:

pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:

- memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
- mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;

- c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- e. menjamin keteraksesan publik.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e)
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup aspek a) sd e) yang telah dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas

Indikator 10 — Sasaran: Proses

Indikator: Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi.

Dasar hukum/rujukan: Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 25 Ayat 1 sd 3 Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.; Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 16 Ayat 1 sd 6 Pemenuhan IKU 3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3/D2/D1 Berkegiatan /Meraih Prestasi di Luar Program Studi; Permendiksisaintek No. 39/2025 Pasal 14 Ayat 1 sd 3, Pasal 48 Ayat (3) huruf a dan b Buku Diktisaintek Berdampak 2025

Aspek penilaian:

- A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terkait aspek berikut:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. masa tempuh kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja dan pasar kerja global, melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya dan berwirausaha.
- B. Persentase mahasiswa yang eligible memenuhi beban belajar diluar Program Studi pada tahun TS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan /D3 dengan jumlah sks minimal 10 sks
- C. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan memperhatikan aspek berikut:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa

- membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- c. menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika;
- d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat
- e. menggunakan platform digital dalam memfasilitasi kebutuhan belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.; Dokumen kebijakan Pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran diluar Program Studi dan Laporan Data-Data beban belajar yang eligible di website PTKL/LPNK; Website Perguruan Tinggi

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10A tidak diperhitungkan, skor 1 B. Persentase mahasiswa aktif memperoleh beban belajar diluar Program Studi mengikuti kebijakan kementerian/Institusi Induknya Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun sub-indikator 10B tidak diperhitungkan, skor 1 C. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup sekurang-kurangnya empat aspek diantara a) sd e) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun yang diperhitungkan sekurang-kurangnya aspek a) sd c)
Terakreditasi Unggul	A. PT memiliki bukti sahih praktek baik kelima aspek dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang telah dievaluasi dan diperbaiki serta ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi B. Persentase mahasiswa aktif memperoleh beban belajar diluar Program Studi mengikuti kebijakan kementerian/Institusi Induknya C. PT memiliki bukti sahih praktek baik pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup kelima aspek terkait yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran

Indikator 11 — Sasaran: Luaran dan Capaian

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

Dasar hukum/rujukan: Permendikristek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c.

Aspek penilaian:

Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA .

Catatan :

$$DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) \times 100\%$$

NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala

NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor

NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli

NDT = Jumlah dosen tetap.

Sumber data: PD Dikti

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	DTJA $\geq$ 80% (Syarat Perlu) Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1
Terakreditasi Unggul	DTJA L-LK $\geq$ 60%

Indikator 12 — Sasaran: Luaran dan Capaian

Indikator: Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi.

Aspek penilaian:

A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

- 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (RPL).
- 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK)
- 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)

B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Sumber data: PD Dikti; Laporan Evaluasi Diri.; Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) $RPL \leq 20\%$ 2) $PKMTK \geq 0\%$ 3) $PK2MTK \geq 70\%$ 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK $\geq$ rata-rata 20% 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan rata-rata $\geq 50\%$ dari jumlah lulusan Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12A tidak diperhitungkan, skor 1 B. PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12B tidak diperhitungkan, skor 1 C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 12C tidak diperhitungkan, skor 1
Terakreditasi Unggul	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; 1) $RPL < 20\%$ 2) $PKMTK > 50\%$ 3) $PK2MTK > 70\%$ 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK $>$ rata-rata 20% 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan $>$ rata-rata 50% dari jumlah lulusan PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT. C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sahih hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.

Indikator 13 — Sasaran: Luaran dan Capaian

Indikator: Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran.

Dasar hukum/rujukan: Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Aspek penilaian:

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; atau b. Matakuliah yang relevan.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi dengan beban belajar minimal 2 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), misalnya Mk.Pancasila; dan Mk.Kewarganegaraan atau b. Matakuliah yang relevan.

Indikator 14 — Sasaran: Dampak

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025.

Aspek penilaian:

Kompetensi Lulusan PTKL/LPNK telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek di antara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya:

A.1. Bidang Pendidikan:

1). Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional

2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK (Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut

3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat

4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional

A.2. Bidang Penelitian:

1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional

2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional.

3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki kutipan ilmiah (H-index)

4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset.

A.3. Bidang PKM:

1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan

2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal

3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional

4) Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional

B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.

Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan ($\geq 50\%$ responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja).

Sumber data: A. Website Perguruan Tinggi.; B. Tracer Study Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1 B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 14A tidak diperhitungkan, skor 1
Terakreditasi Unggul	A. Kompetensi Lulusan suatu PTKL/LPNK telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian terapan atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra PTKL/LPNK B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sah

Indikator 15 — Sasaran: Dampak

Indikator: A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir.

B. Analisis Capaian Dampak.

Dasar hukum/rujukan: Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan. Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar.

Aspek penilaian:

A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut:

- 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 3 tahun terakhir (PPM).
- 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP)
- 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK)

B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

Sumber data: PD Dikti; Laporan Evaluasi Diri.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) $PPM \leq 20\%$ 2) $PMAP \geq 0.01\%$ 3) $PLLK \geq 20\%$ Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15A tidak diperhitungkan, skor 1 B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 15B tidak diperhitungkan, skor 1
Terakreditasi Unggul	A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut: 1) $PPM < 20\%$ 2) $PMAP > 0.01\%$ 3) $PLLK > 20\%$ B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1 dan 2 telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta tindak lanjut konkrit yang telah dijalankan yang didukung dengan bukti sah.

Kriteria 3 Relevansi Penelitian

Indikator 16 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.

Aspek penilaian:

A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi),
- 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja,

B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.

Sumber data: Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.; Website LPPM Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk: sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian yang sangat komprehensif, selaras dengan diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak yang berfokus pada Pendidikan, Penelitian, atau Pengabdian kepada Masyarakat, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, integrasi terhadap sarana dan prasarana, sumber pendanaan yang berkelanjutan, sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk dokumentasi, pelaporan, serta penyebaran hasil, pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, dan disertai sasaran

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	program strategis serta indikator kinerja terukur yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap ekosistem penelitian inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan program pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa, menerapkan sistem penugasan berbasis bobot yang terukur, menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dosen secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja dengan indikator-indikator jelas.

Indikator 17 — Sasaran: Proses

Indikator: Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56.

Aspek penilaian:

A. Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul penelitian,
- 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran penelitian.

B. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.

Sumber data: Website LPPM Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang mengatur pelibatan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat penelitian secara terbimbing, serta menjalankan proses penelitian berintegritas yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian sesuai target berdampak yang ditetapkan. Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, publikasi hasil penelitian serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian serta target berdampak yang ditetapkan.

Indikator 18 — Sasaran: Luaran/ Capaian

Indikator: Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025

Aspek penilaian:

- A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
- B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa:
 - a) publikasi,
 - b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan
 - c) produk/jasa.
- C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:
 - 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi
 - 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta
 - 3) Jurnal internasional
 - 4) Jurnal internasional bereputasi
 - 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi

6) Prosiding Seminar nasional

7) Prosiding Seminar internasional

8) Tulisan di media massa nasional

9) Tulisan di media massa internasional

(LKPT, Ttabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)

$$\text{RLP (\%)} = (\text{NA1} + \text{NA2} + \text{NA3} + \text{NA4} + \text{NB2} + \text{NB3} + \text{NC1} + \text{NC2} + \text{NC3}) / \text{NDT} \times 100$$

NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.

NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.

NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.

NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.

NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.

NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.

NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah.

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional.

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Sumber data: Website LPPM Perguruan Tinggi.; PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.; PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa. Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal RLP $\geq 10\%$.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa. Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai $RLP \geq 100\%$.

Indikator 19 — Sasaran: Dampak

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

Dasar hukum/rujukan: PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.

Aspek penilaian:

Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI: Paten/Paten Sederhana,

HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.

Sumber data: PD Dikti, Kemhum DJ HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dan kemanfaatan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI yang menunjukkan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Kriteria 4 Relevansi PkM

Indikator 20 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.

Dasar hukum/rujukan: PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025

Aspek penilaian:

A. Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat),
- 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.

Sumber data: Website LPPM Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, yang memuat landasan

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kualitas kepakaran, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi yang mengacu pada indikator kinerja berdampak dan diferensiasi misinya.

Indikator 21 — Sasaran: Proses

Indikator: Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.

Dasar hukum/rujukan: Permendiknas no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti

Aspek penilaian:

A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul PkM,
- 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran PkM.

B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.

Sumber data: Website LPPM Perguruan Tinggi.; PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup 6 aspek, menunjukkan budaya pengabdian dan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan sesuai target berdampak yang ditetapkan serta pengembangan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing pelaksana pengabdian.

Indikator 22 — Sasaran: Luaran/Capaian

Indikator: Perguruan Tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025

Aspek penilaian:

- A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
- B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

Sumber data: PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi menunjukkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Indikator 23 — Sasaran: Dampak

Indikator: Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Dasar hukum/rujukan: PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025

Aspek penilaian:

A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.

B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.

(LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap).

$RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$

NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.

NDT = Jumlah dosen tetap.

(LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

$$RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$$

NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Sumber data: PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik; PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan. Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan RHKI $\geq 10\%$
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan. Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$

Kriteria 5 Akuntabilitas

Indikator 24 — Sasaran: Masukan

Indikator: Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki renstra jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.

Dasar hukum/rujukan: PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i., Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024,

Aspek penilaian:

Dokumen formal tata kelola mencakup: perencanaan dan renstra pengembangan kegiatan pendidikan, Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya.

Catatan:

Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup:

1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. identitas;
- c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. sistem pengelolaan;
- e. sistem penjaminan mutu internal;
- f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
- g. pendanaan dan kekayaan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya:

- a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: perencanaan pengembangan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis perguruan tinggi, Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek, statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal secara lengkap mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang serta telah berjalan secara efektif dan konsisten

Indikator 25 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Aspek penilaian:

Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya sebagai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih an Melayani (WBBM).

Catatan :

- 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.
- 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
- 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
 - b. UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (khusus bagi PT yang mempunyai tenaga kerja ASN),
 - b. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (khusus bagi PTS),

- c. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
- d. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,
- e. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
- f. Permendikbudristek 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan
- g. Permenristekdikti 33 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Sumber data: Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas telah mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek serta telah berjalan dengan efektif dan konsisten yang ditunjukkan dengan minimal 2 sekolah/fakultas atau PT telah memperoleh pengakuan WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB

Indikator 26 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.

Dasar hukum/rujukan: Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 s.d. 2, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN

Aspek penilaian:

Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan.

Catatan:

Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk :

- a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
- b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan

e. menjamin keteraksesan publik.

Sumber data: Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi serta terimplementasikan dengan konsisten

Indikator 27 — Sasaran: Masukan

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 s.d. 6, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

A. Rencana strategi Keuangan, sistem pengelolaan dan sumber dana

Catatan :

1. Sumber dana di luar mahasiswa dengan catatan :

Mencakup :

- a. Pendapatan dari riset dan inovasi: hibah riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/startup berbasis riset.
- b. Pendapatan dari kerja sama dan layanan: jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.).
- c. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi: hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi.

Tidak Termasuk:

- a. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa.
 - b. Subsidi langsung dari pemerintah (block grant reguler).
 - c. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi.
2. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.

Sumber data: Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.; Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan serta tersedia sumber dana di luar mahasiswa dari total penerimaan Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan menerapkannya sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasinya, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dana dan telah dilaksanakan secara konsisten serta tersedia dana dan sumber dananya yang mendukung kegiatan tridarma dengan sumber dana di luar mahasiswa minimal 10% dari total penerimaan Perguruan tinggi menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonom dan tersedia bukti fisik telah diterapkan secara konsisten sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator 28 — Sasaran: Proses

Indikator: Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024. PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2

Aspek penilaian:

- A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut:
1. kredibilitas,
 2. transparansi,
 3. akuntabilitas,
 4. tanggung jawab,

5. keadilan, dan

6. manajemen risiko.

B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.

Sumber data: Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.; Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.; Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal pengembangan GUG dan turunannya secara lengkap dan memenuhi aspek legal serta bukti yang sah terkait praktik baik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek secara konsisten, serta Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dan telah berjalan secara efektif Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan ada bukti implementasi terkait hal tersebut secara konsisten

Indikator 29 — Sasaran: Proses

Indikator: Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut:

- 1) perencanaan (planning),
- 2) pengorganisasian (organizing),
- 3) penempatan personil (staffing),
- 4) pengarahan (leading), dan
- 5) pengawasan (controlling).

B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksananya:

- 1) pendidikan,
- 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
- 3) kemahasiswaan,
- 4) penelitian,
- 5) PkM,
- 6) SDM,
- 7) keuangan,
- 8) sarana dan prasarana,
- 9) sistem informasi,
- 10) sistem penjaminan mutu, dan
- 11) kerjasama.

Sumber data: Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek. Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksananya dari 11 aspek pengelolaan.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek dan berjalan secara konsisten Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan keterlaksananya dari 11 aspek pengelolaan secara konsisten

Indikator 30 — Sasaran: Proses

Indikator: Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 33, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh:

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

Sumber data: Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif secara lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan bentuk keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan.

Indikator 31 — Sasaran: Proses

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

- 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);
- 2) Sharing sumberdaya pembelajaran;
- 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;
- 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah (salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Sumber data: Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.; SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <https://sierra.kemdikbud.go.id/>

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang Inklusif. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.
Terakreditasi Unggul	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan terkait penerimaan mahasiswa yang lengkap yang mencakup penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) dan telah mengimplementasikannya secara konsisten B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4 dan telah menunjukkan hasil yang efektif

Indikator 32 — Sasaran: Proses

Indikator: Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3., Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi:

- Penjelasan umum perguruan tinggi;
- cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
- cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
- cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan:

- Administrasi akademik;
- Bimbingan konseling;
- Kesehatan;
- Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
- Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Sumber data: Website perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).; Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
Terakreditasi Unggul	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya empat aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya empat aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.

Indikator 33 — Sasaran: Proses

Indikator: Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 ayat 4 dan 5, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

Pengelolaan keuangan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Sumber data: Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki bukti telah memiliki standar pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) dan telah dijalankan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta ketersediaan dana dan sumbernya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan tridarma

Indikator 34 — Sasaran: Luaran

Indikator: Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

Sumber data: Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta mengolahnya dan digunakan untuk perbaikan secara konsisten yang mencakup 4 aspek diantaranya: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. dengan hasil minimal 80% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.

Indikator 35 — Sasaran: Luaran

Indikator: Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.

Aspek penilaian:

Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.
Terakreditasi Unggul	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi Kementerian Lain (PTKL) dan LPNK adalah : PTKL/LPNK diaudit oleh institusi yang bewenang misalnya BPKP dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat

Kriteria 6 Diferensiasi Misi

Indikator 36 — Sasaran: Masukan

Indikator: Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya.

Dasar hukum/rujukan: Permendikristek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN

Aspek penilaian:

- A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.
- B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut:
 - 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun) dan jangka menengah (4-5 tahun).
 - 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan.
 - 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi. Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/internasional. 3) didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan 4) menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misi. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul) Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan roadmap dan milestone yang jelas yang berorientasi pada penguatan kapasitas sektoral, program prioritas K/L, dan integrasi riset dengan kebijakan kementerian, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya. 4) secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.

Indikator 37 — Sasaran: Proses

Indikator: Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN

Aspek penilaian:

Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program secara konsisten dan alokasi sumber daya yang relevan, spesifik dan terarah dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun dengan fokus pelaksanaan tridharma pada penguatan kompetensi profesi dan riset terapan sektor strategis. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program berbasis data untuk perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Indikator 38 — Sasaran: Luaran

Indikator: Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT.

Dasar hukum/rujukan: Permendikisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN

Aspek penilaian:

Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut:

- 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun;
- 2) Kajian pembandingan capaian dengan pihak eksternal;
- 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders;
- 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi yang menunjukkan posisi strategis dan kontribusi PT dalam mendukung agenda nasional/global sesuai fokus misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun; 2) secara berkala melakukan kajian pembandingan capaian dengan institusi sejenis pada level wilayah/nasional dan/atau internasional sesuai fokus misinya, melakukan evaluasi kondisi eksternal & internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

Indikator 39 — Sasaran: Dampak

Indikator: Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.

Dasar hukum/rujukan: Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN.

Aspek penilaian:

Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.

Sumber data: Website Perguruan Tinggi.

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
Terakreditasi	erguruan tinggi memiliki bukti sah: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK/Kementerian Induk terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis selaras dengan bidang terkait; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi

Ambang Capaian	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan terutama pada bidang terkait.
Terakreditasi Unggul	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 1) pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK/Kementrian Induk terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional; atau Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis selaras dengan bidang terkait; atau Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi 2) kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan terutama pada bidang terkait. 3) pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT. (Syarat Perlu Terakreditasi Unggul)

Bab IV Peran Dosen dalam Pemenuhan Indikator

Bagian ini merangkum kaitan langsung antara tugas keseharian dosen dengan indikator akreditasi, sebagaimana tercermin pada instrumen. Tujuannya adalah memudahkan dosen menempatkan kontribusinya pada bukti yang diverifikasi oleh asesor melalui sumber data resmi.

Bidang Tugas Dosen	Indikator Terkait	Bentuk Kontribusi & Bukti
Penjaminan mutu (SPMI/PPEPP)	1–4	Terlibat dalam penetapan dan evaluasi standar, pelaporan SPMI melalui aplikasi resmi, serta peningkatan mutu berkelanjutan.
Pendidikan & pembelajaran	5, 9, 10, 12, 13	Penyusunan dan evaluasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, internalisasi pendidikan anti korupsi, serta analisis capaian lulusan.
Kualifikasi & jabatan akademik	6, 7, 11	Pemenuhan kualifikasi, kecukupan rasio dosen-mahasiswa, dan peningkatan jabatan akademik (terekam pada PD Dikti).
Penelitian	16–19	Pelaksanaan penelitian sesuai peta jalan, publikasi, serta perolehan pengakuan dan kemanfaatan luaran penelitian.
Pengabdian kepada Masyarakat	20–23	Pelaksanaan PkM sesuai peta jalan dan pengakuan kepakaran profesional.
Tata kelola & suasana akademik	24–35	Dukungan terhadap Good University Governance, kode etik, layanan mahasiswa, dan suasana akademik yang kondusif.
Diferensiasi misi	36–39	Penyelarasan kegiatan Tridharma dengan rencana strategis dan diferensiasi misi institusi.

4.1 Catatan tentang Sumber Data dan Bukti

Sebagian besar capaian diverifikasi melalui sumber data resmi seperti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), aplikasi pelaporan SPMI, dan situs web resmi perguruan tinggi. Karena itu, kontribusi dosen perlu disertai pemutakhiran data pada sistem yang relevan dan ketersediaan dokumen pendukung yang sah.

Bab V Ringkasan Perbedaan Mendasar Antara Kedua Peraturan

Secara umum, kedua instrument, yaitu: Peraturan BAN-PT No. 27 Tahun 2024 dan Peraturan BAN-PT No.35 Tahun 2025 memiliki kerangka yang sama: enam kriteria, empat sasaran mutu (Masukan, Proses, Luaran/Capaian, Dampak), dan 39 indikator. Perbedaan mendasarnya terletak pada landasan hukum, jumlah status hasil akreditasi, dan logika penilaian. Tabel berikut merangkum tujuh perbedaan paling penting.

Aspek	Instrumen 2024 (Per-BAN-PT 27/2024)	Instrumen 2025 (Per-BAN-PT 35/2025)
Dasar hukum acuan mutu	Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan Per-BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN.	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 serta Per-BAN-PT Nomor 20 dan 21 Tahun 2025.
Judul/lingkup instrumen	Instrumen Akreditasi Ulang PT untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor.	Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 untuk PTKL/LPNK.
Status hasil yang dinilai	Satu status, yaitu Terakreditasi. Penilaian bersifat memenuhi atau belum memenuhi.	Dua status, yaitu Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul, dengan ambang capaian bertingkat.
Logika penilaian (kolom skor)	Skor biner 1 dan 0: kolom 1 (memenuhi) dan kolom 0 (belum memenuhi/setidaknya tidak memenuhi).	Deskripsi pemenuhan bertingkat: ambang minimum untuk Terakreditasi dan ambang lebih tinggi untuk Unggul.
Konsep Syarat Perlu	Tidak menonjolkan penandaan Syarat Perlu secara eksplisit; setiap indikator dinilai 1/0.	Menetapkan indikator tertentu sebagai Syarat Perlu (indikator 1, 2, 4, 7, dan 11).
Aplikasi pelaporan SPMI	Merujuk laman spmi.kemdikbud.go.id .	Merujuk laman spmi.kemdiktisaintek.go.id (sejalan dengan nomenklatur kementerian baru).
Tahun penerbitan	2024.	2025.

Bab VI Penutup

Buku panduan ini disusun sebagai rujukan ringkas untuk sosialisasi akreditasi perguruan tinggi di lingkungan dosen, dengan seluruh substansi bersumber pada Lampiran 3g Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 (IAPT 4.1 untuk PTKL/LPNK) dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran, ketentuan pada dokumen instrumen dan peraturan yang berlaku menjadi acuan yang mengikat. Unit SPM membuka ruang diskusi untuk penjelasan lebih lanjut atas setiap indikator.

Pemenuhan indikator akreditasi merupakan hasil kerja kolektif. Pemahaman bersama atas kriteria, indikator, dan ambang capaian akan memperkuat budaya mutu dan mendukung pencapaian status akreditasi institusi.

Daftar Acuan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025.
2. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025, Lampiran 3g: Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 untuk PTKL/LPNK.
3. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
4. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan PTKL/LPNK.
6. Dokumen dan peraturan lain yang dirujuk pada masing-masing indikator dalam instrumen.